



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA

Oleh:

Arraeya Arrineki Athallah*, KN Sofyan Hasan**, Henny Yuningsih***

Abstrak: Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Selain penggelapan dalam jabatan, suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul semenjak diurnya perbuatan ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena hambatan tersebut, penegakan mengenai tindak pidana gratifikasi ini menjadi tidak optimal, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai penegakannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menampilkan fakta bahwa berdasarkan penegakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada praktik gratifikasi ini memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan penegakannya tidak maksimal. Dengan berlandaskan hambatan tersebut, timbul kajian terhadap beberapa pilihan yang bisa dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah kedepannya agar dapat mengoptimalkan penegakan terhadap perilaku tersebut dan mendapat hasil yang diharapkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi

***Abstract:** The criminal act of gratification is a form of offense formulation in the criminal act of corruption according to the Corruption Law. In addition to embezzlement in office, bribery and gratuity is a type of corruption that attracts attention because according to the author, bribery and gratuity are a unit that is difficult to distinguish. This is because gratification can occur because there was a bribe taken by the perpetrator, but it was not an initial agreement from both parties. There have been several problems that have arisen since the regulation of this act which is caused by several factors. Because of these obstacles, the enforcement of this criminal act of gratification is not optimal, so it requires further study regarding its enforcement. This research is a type of normative research. The results of this study indicate that based on the government's enforcement of this criminal act of gratification, there are several obstacles that cause the enforcement to be not optimal. Based on these obstacles, there is a study of several options that can be*

made by the government in the future to be able to optimize the enforcement of this behavior and get the expected results.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Gratification*

Riwayat Artikel:

Diterima : 03 Mei 2023
 Revisi : 25 Februari 2024
 Disetujui : 28 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2854

* Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Email: aarraeya@gmail.com.

** Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan
 Email: kn.sofyan_hasan@yahoo.co.id

*** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.
 Email: henny_yuningsih@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang tentunya akan selalu menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam rangka pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan sering terjadi penyelewengan hak dan menimbulkan Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, yang menurut Pompe merupakan sebuah pelanggaran sebuah aturan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, yang mana pemberlakukan hukuman yang dilaksanakan kepada pelaku tersebut ialah sebuah keharusan demi terpeliharanya tertib hukum.¹ Salah satu contoh dari Tindak Pidana yang sering terjadi pada pemerintah kita yaitu korupsi.

Praktik korupsi ini ialah sebuah kegiatan ataupun tingkahlaku seseorang yang berbentuk perilaku penyelewengan demi kepentingan pribadi atau orang lain yang mana perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara.² Perilaku ini sering dicontohkan sebagai sebuah gunung es. Hal tersebut karena bila kita melihat di lapangan, apa yang terlihat pada masyarakat merupakan sebagian kecil dari keseluruhan fakta yang ada. Bila kita melihat jauh mendasar dibawah permukaan, terdapat sebuah perilaku yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dibanding apa yang terdapat pada bagian atasnya. Dapat disimpulkan

¹ Erdianto Effendi. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 97-98.

² Aziz Syamsuddin. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.15.

bahwa perilaku ini memiliki efek berlanjut pada keseluruhan sektor kehidupan manusia secara umum karena tindakan ini akan mengarah pada kepentingan orang banyak yang hak-haknya diciderai oleh koruptor. Melihat kondisi tersebut maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus.³

Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah melakukan upaya tersebut sejak awal merdekanya Republik Indonesia. Upaya ini dapat kita lihat dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai praktik-praktik korupsi ini seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Seiring dengan berkembangnya zaman, aturan mengenai praktik korupsi ini berubah. Yang pada awalnya praktik tersebut dimuat dan diatur sebagai tindak pidana umum, sekarang praktik tersebut diatur sebagai tindak pidana khusus. Hal tersebut terjadi dengan pemikiran bahwa muatan ketentuan yang terdapat pada KUHP dianggap tak cukup lagi dalam mengakomodir dalam upaya penanggulangan praktik korupsi.⁴

Praktik korupsi yang pada masa sekarang diatur pada UUTPK yang didalamnya memuat konteks hukum materiil telah dibedakan dan dapat digolongkan menjadi beberapa rumusan delik. Jenis praktik korupsi tersebut dapat dibagi kedalam golongan sebagai berikut:⁵

1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara;
2. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan;
3. Korupsi terkait perbuatan pemerasan;
4. Korupsi terkait perbuatan curang;
5. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Korupsi terkait suap menyuap;
7. Korupsi terkait gratifikasi.

Dari jenis jenis praktik korupsi yang digolongkan tersebut, selain penggelapan dalam jabatan, suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului

³ Isma Nurillah, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang," *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 207-229.

⁴ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 154-170.

⁵ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media. hlm. 259.

adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

Dari segi kerugian negara yang dihasilkan oleh tindak pidana gratifikasi ini memang tidak sebesar dan tidak terlalu berpengaruh ke keuangan negara. Akan tetapi, kerugian yang tercipta oleh terjadinya gratifikasi ini adalah para pegawai negeri dan para pejabat yang berwenang tercoreng moral dan integritasnya, serta sering kali hasil kinerja dari suatu pekerjaan ataupun proyek yang dikerjakan tidak didapati hasil yang maksimal.⁶

Terdapat aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi tersebut untuk meningkatkan integritas dari para aparatur pemerintahan. Akan tetapi, sebagaimana peraturan pada umumnya, peraturan tersebut tidak mudah untuk dipraktikkan dikarenakan terdapat beberapa aspek pada gratifikasi ini khususnya aspek sosiologis dari masyarakat yang beraneka ragam. Selain itu, terdapat kesulitan dalam hal pembuktian apakah gratifikasi tersebut termasuk suap atau tidak yang disebabkan karena rumusan pidananya yang terlihat tidak begitu tegas. Hal tersebut juga berhubungan dengan menentukan apakah pemberian tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan tersebut.

Dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan gratifikasi dari segi makna yang luas, dengan artian gratifikasi sebagai pemberian dalam bentuk apapun. Pada bagian lainnya yaitu bagian penjelasan, pasal tersebut membatasi jenis dari gratifikasi tersebut. Batasan tersebut antara lain berupa pemberian barang, uang, *discount*, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Hal ini dinilai dilematis karena terdapat frasa “antara lain” pada awal kalimatnya.

Dilematis pembuktian terhadap praktik gratifikasi ini pada praktiknya terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa pasal yang mengatur tentang gratifikasi ini dapat dijadikan sarana untuk menghindar dari sangkaan tindak pidana suap. Hal tersebut dikarenakan impunitas yang terdapat pada pasal 12C yang menyatakan bahwa gratifikasi dapat dipidana bila tidak dilaporkan pada pihak KPK selama 30 hari. Dari hal tersebut, banyak oknum yang mengerti dan memanfaatkan hadirnya pasal tersebut dengan bermanufer menerima tindak pidana suap dan

⁶Aulia Milono, “Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 117-130.

apabila terprediksi akan gagal, mereka akan memanfaatkan waktu 30 hari tersebut dan melapor ke KPK dan kemudian mereka akan terhindar dari tuduhan tindak pidana suap.

Dari data yang penulis dapatkan pada tahun 2021 terdapat 2127 laporan gratifikasi dan 864 dinyatakan milik negara. Permasalahan yang telah disebutkan diatas tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada. Dengan berlandaskan hal tersebut, pemerintah sudah seharusnya menjadikan hal-hal tersebut sebagai latar belakang dan landasan dalam membuat sebuah perubahan dalam memberantas praktik korupsi yang semakin beragam. Terdapat beberapa contoh kasus juga yang dapat dijadikan bahan dalam mengkaji mengenai permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi di Indonesia, apa saja hambatannya serta bagaimana pengaturan gratifikasi akan diatur di masa yang akan datang.

METODE

Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

ANALISIS DAN DISKUSI

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Gratifikasi di Indonesia

Dahulu, sebelum hadirnya aturan mengenai gratifikasi yang ada pada UU PTPK ini, aturan mengenai larangan menerima hadiah oleh aparatur negara telah terakomodir pada Pasal 1 UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat keharusan bagi aparatur untuk melaporkan penerimaan hadiah tersebut kepada yang berwenang seperti yang juga ada pada pasal 418 – 420 KUHP.

Aturan mengenai praktik gratifikasi ini tambah dikenal seiring dibuatnya UU PTPK. Ide mengenai gratifikasi ini menjadi delik korupsi dicetuskan oleh Andi Hamzah yang memberikan saran pada MenkumhamRI pada saat itu yaitu Baharuddin Lopa agar memasukkan juga mengenai sistem pembalikan beban pembuktian pada pembaruan UU PTPK dengan memasukkan pasal yang mengatur praktik gratifikasi dengan menimbang kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Berbicara mengenai penegakan, seperti yang kita ketahui terdapat 2 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Untuk

menanggulangi suatu kejahatan, upaya preventif dan represif harus saling diintegrasikan.⁷ Bila upaya represif diberlakukan untuk menanggulangi kejahatan, juga dibutuhkan kajian komprehensif dan sistematis dalam merumuskan perbuatan yang perlu diancam dengan pidana.⁸ Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai hasil maksimal yaitu terciptanya peraturan yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada waktu sekarang dan masa yang akan datang.

Jika kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir sudah terdapat variasi-variasi yang mulai dilakukan. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lainnya kerap melakukan sosialisasi intensif mengenai gratifikasi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi sering melakukan sosialisai kepada masyarakat umum, pihak pemerintah provinsi dan pihak pengusaha.

Selain melakukan sosialisasi, pemerintah juga membuka pos pengaduan dan pelaporan gratifikasi, baik itu secara *online* maupun *offline*. Pemerintah juga melakukan pengawasan mengenai harta kekayaan para pejabat negara dan juga para pegawai negeri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Jika mengambil contoh pada lingkup terdekat yang juga menjadi satuan kerja penulis yaitu Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB, terlihat pada menu website LHKPN Pengadilan Agama Tanjungpandan siapa saja yang sudah melakukan pelaporan harta kekayaan. Terlihat tak hanya pejabat negara saja yang telah mengumpulkan dan melaporkan LHKPNnya di awal tahun 2023, bahkan para Calon Pegawai Negeri Sipil juga telah melakukan pelaporan LHKASN.

Selain upaya preventif, pemerintah juga melakukan upaya represif. Upaya-upaya represif tersebut dapat kita lihat dari sejumlah putusan mengenai tindak pidana gratifikasi. Contoh kasus pertama ialah kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Selain itu juga ada kasus dari mantan Bupati Muara Enim periode 2009-2018 Ir. H. Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar. Dan contoh kasus yang terakhir ialah kasus dari mantan bupati Talaud

Dari perbuatan Zumi Zola, dalam putusan perkaranya dijatuhkan dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan dengan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

⁷ Sulung Bayu Saputra dan Amsori, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 249–261.

⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

Pada kasus Ir. Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar, ia dikenakan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan pada kasus Sri Wahyumi Maria Manalip, ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dari kasus gratifikasi yang dilakukan mantan gubernur Jambi Zumi Zola, mantan bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan mantan bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ini kita dapat melihat secara garis besar bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Memang jika dilihat dari segi besar kecilnya penjatuhan pemidanaan, terdapat disparitas pada ketiga contoh kasus tersebut. Hal itu terjadi karena memang kekuasaan para majelis hakim dalam menimbang suatu perkara sesuai dengan keadaan yang telah mereka kaji pada proses persidangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Jika melihat pemetaan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Tahun 2021 melalui buku mereka, jumlah kasus tindak pidana gratifikasi di Indonesia pada tahun tersebut ialah berjumlah 10 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus yang merupakan induk dari tindak pidana gratifikasi yaitu tindak pidana suap, jumlah kasus suap pada tahun 2021 mencapai 21 kasus. Jumlah kasus suap lebih banyak dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah kasus gratifikasi.

Hal tersebut menurut penulis terjadi bukan tanpa sebab. Kemiripan yang hadir diantara kedua tindak pidana tersebut dan terdapat perbedaan pengertian tafsiran masing-masing aparat penegak hukum mengenai kedua tindak pidana tersebut menjadi suatu celah hukum yang membuat para penguasa dapat bersembunyi di celah perbedaan hukuman tersebut. Dan hal tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi dan mencapai tujuan dari penegakan hukum tersebut yaitu menciptakan efek jera kepada seluruh subjek hukum pidana di Indonesia.

Hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Gratifikasi di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di Indonesia menghadapi tantangan yang sama dengan upaya penanggulangan suatu kejahatan. Dalam prosesnya, tentu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu penegakan hukum tersebut. Selain beberapa faktor tersebut, juga terdapat beberapa faktor yang sering menghambat dalam

tercapainya tujuan akhir dari suatu penegakan hukum yang dilakukan tersebut. Penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap praktik tersebut dapat ditemui dengan beragam bentuk, baik itu yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut, atau bahkan dari luar individu tersebut.

Bila melihat data yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional, pada Tahun 2019 Indonesia menduduki posisi ke 111. Sedangkan pada Tahun 2021 Indonesia berada pada posisi ke 96 dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 38. Kita perlu mengapresiasi kemajuan tersebut. Memang, data tersebut belum tentu memiliki akurasi yang sangat akurat. Akan tetapi perlu diakui bahwa angka Indeks Persepsi Korupsi yang diraih Indonesia tersebut masih menunjukkan bahwa kedepannya kita harus menentukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Soerjono Soekanto dalam tulisannya menyatakan bahwa faktor penghambat tersebut terdiri dari faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat atau individunya serta faktor kebudayaan atau kebiasaan.⁹

Faktor yang pertama ini ialah faktor Peraturan Perundang-Undangannya. Faktor ini menurut penulis sebenarnya salah satu yang paling mempengaruhi pada proses penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena Tidak adanya hukum formil yang mengatur berjalannya hukum materiil tersebut, Ketidajelasan makna dari kata-kata yang tercantum dalam peraturan tersebut sehingga menimbulkan kesimpangsiuran terhadap isi dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut dan Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.

Selain faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang berpotensi menjadi hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Aparat penegak hukum menjadi salah satu peranan penting. Hal tersebut disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berfungsi dengan maksimal bila aparat penegak hukumnya tidak dapat mengimplementasikan keinginan peraturan tersebut kedalam masyarakat.¹⁰ Ada beberapa hal yang membuat aparat penegak hukum ini berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Hal tersebut seperti jumlah

⁹ Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 16

¹⁰ Yutrawanto, "Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum," *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 86-99.

personil dari aparat penegak hukum, wawasan dan kualitas aparat penegak hukum, serta konsistensi dan integritas aparat penegak hukum.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup yang utama ialah sarana berbentuk riil yang memiliki fungsi sebagai faktor yang mendukung proses tersebut. Fasilitas pendukung ini seperti tenaga manusia yang terampil dan berbasis pendidikan, peralatan yang memadai serta organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan hal lainnya. Jika fasilitas pendukung ini tak terpenuhi, maka penegakan hukum rasanya akan sulit untuk dirasakan secara maksimal.

Selain ketiga hal di atas yang telah disebutkan oleh penulis, faktor individu juga merupakan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi tersebut. Faktor individu ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk menentukan hasil dari suatu upaya penegakan hukum. Baik ataupun buruknya hasil yang didapatkan dari penerapan upaya penegakan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan pola perilaku individu tersebut dalam merespon terhadap penerapan tersebut.

Faktor kebudayaan atau faktor kebiasaan pada hakikatnya dengan faktor masyarakat merupakan satu kesatuan. Akan tetapi, faktor ini sengaja dibedakan karena pada pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai- nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Bila melihat kebelakang, terdapat beberapa sumber yang menyebabkan gratifikasi ini sulit sekali untuk diberantas. Hal tersebut karena gratifikasi ini telah dilakukan sejak dulu dan sudah mengakar. Kebiasaan ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya jeleknya kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang ada di Indonesia.

Penegakan Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia

Perkembangan zaman kedepannya akan membawa beberapa perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia di berbagai aspek. Pada penelitian ini, setelah Penulis menjabarkan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia beserta contoh kasusnya dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut, kita akan masuk pada bagian bagaimana penegakan hukum pidana pada masa mendatang terhadap praktik gratifikasi tersebut di Indonesia.

Terdapat beberapa sisi yang akan penulis angkat mengenai bagaimana penegakan hukum pidana pada masa mendatang terhadap praktik gratifikasi di Indonesia. Bila melihat dari segi hambatan, hambatan yang paling utama dan memberikan pengaruh paling besar ialah dari segi peraturan perundang-undangannya. Dari segi peraturan perundang-undangan ini penulis menilai terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pembaharuan kedepannya.

Pertama, dari pengertian dan doktrin yang tumbuh di masyarakat memberikan pemaknaan bahwa praktik gratifikasi merupakan hal yang berbeda dari praktik suap. Padahal, dari analisa Penulis yang merupakan hasil dari meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia ini Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana gratifikasi tersebut merupakan bagian dari tindak pidana suap. Bahkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan hal tersebut jika kita melihat dari segi formulasinya, gratifikasi bukanlah jenis ataupun kualifikasi delik. Menurutnya, yang dijadikan delik tersebut bukanlah tindakan gratifikasinya, melainkan tindakan yang menerima gratifikasi tersebut.¹¹

Pembaharuan mengenai pengaturan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mendorong aparat penegak hukum dalam menjangkau berbagai modus operandi dan mengurangi celah-celah hukum yang digunakan oleh pelaku dalam melepaskan diri dari jerat hukum.¹² Kemiripan yang terdapat pada pasal gratifikasi dan pasal suap yang ada, tetapi sangat jauh berbeda dari segi besaran sanksi pidana yang dijatuhkan menghantarkan penulis kepada satu pemikiran bahwa memang betul terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mengerti mengenai celah yang terdapat pada peraturan tersebut. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan agar terdapat keadilan dan kepastian hukum terhadap penegakan kasus tindak pidana gratifikasi di Indonesia ini, salah satunya ialah memasukkan tindak pidana gratifikasi ke dalam pasal tindak pidana suap dengan menjadikan sanksi pidana yang dapat dikenakan menjadi lebih berat.

Selain mengenai kesamaan pada pasal gratifikasi dan pasal suap, celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang mengerti ialah adanya pasal 12C yang menjadi impunitas bagi pemberlakuan pasal gratifikasi tersebut. Hal tersebut karena adanya pasal 12C tersebut menjadi penghalang bagi KPK jika hendak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada suatu praktik

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 109

¹² Daeng Rahman, "Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Swara Justisia* 4, no. 4 (2021): 314-321.

yang dicurigai sebagai tindak pidana suap, tetapi pelaku beralasan bahwa tindakannya tersebut bukanlah suap melainkan sebuah gratifikasi dan berencana akan melaporkannya sesuai dengan ketentuan pasal 12C.

Selain mengenai aturan yang mengatur perilaku gratifikasi tersebut, ada hal yang juga menjadi perhatian bagi perkembangan penegakan hukum di Indonesia kedepannya yaitu sistem pembuktian terbalik yang ada pada pasal 12B tersebut. Walaupun sistem pembuktian terbalik dinilai lebih memudahkan pihak penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun penerapan pembuktian terbalik pada UU Tipikor bersifat terbatas dan berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Jika beban pembuktian masih diletakkan kepada pundak Jaksa Penuntut Umum maka hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana pada umumnya. Dalam penelitian ini disarankan adanya perubahan sistem pembuktian terbalik ke arah yang bersifat absolut, murni atau sempurna.

Selain peraturan yang mengatur serta sistem pembuktian terbalik yang baru dikenal pada UU Tipikor ini, ada hal yang juga menarik perhatian agar kedepannya dapat dilakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hal tersebut ialah terjadinya disparitas pada putusan hakim. Sudarto dalam bukunya mengungkapkan tentang pedoman penjatuhan pidana akan memberikan kemudahan bagi para hakim dalam menentukan pemicidanaannya setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan sebuah perbuatan yang didakwakan. Pedoman ini memuat tentang hal yang objektif terkait pelaku tindak pidana agar dengan memperhatikan hal tersebut, pemberian sanksi pidana dapat lebih proporsional dan dapat dimengerti landasan mengenai besaran sanksi yang diberikan oleh Hakim. Inti bentuk permasalahannya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas harus rasional.¹³

Disparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap kasus gratifikasi ini bisa kita lihat dari 3 contoh kasus yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya dan perbedaan yang terjadi lumayan jauh. Penjatuhan pidana yang berbeda antara masing-masing pelaku tersebut terjadi akibat beberapa faktor baik itu yang melekat pada diri pelaku maupun faktor lain seperti tiadanya pedoman pemicidanaan. Mahkamah Agung sebagai instansi yang mempunyai wewenang dalam hal

¹³ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 20.

tersebut sebenarnya telah memiliki pedoman pemidanaan yang serupa yaitu PERMA No. 1 Tahun 2020. Perma tersebut mengkategorikan jenis berat ringannya suatu tindak pidana dan memberikan klasifikasi-klasifikasi perilaku serta diakhiri dengan rentangan hukuman yang dapat diberikan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi perma tersebut hanya diperuntukan menjadi pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 saja.

Hadirnya perma tersebut penulis nilai dapat menjadi contoh kedepannya dalam membuat sebuah pedoman pemidanaan, terutama pada bidang korupsi. Dan Mahkamah Agung dengan adanya perma tersebut dapat mengkaji ulang dan menarik lebih luas cakupan dari perma tersebut dari yang tadinya hanya mencakup pasal 2 dan pasal 3 saja menjadi pedoman pemidanaan yang mencakup seluruh tindak pidana korupsi.

Selain dari ketiga hal diatas, seiring berkembangnya zaman, juga terdapat variasi baru dari perilaku gratifikasi yaitu gratifikasi seksual. Gratifikasi seksual ini kerap kita temui pada kasus-kasus yang ada di Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikenakan dengan pasal 12B. akan tetapi banyak juga ahli yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ahli yang berpendapat bahwa hal tersebut bisa dikenakan pasal 12B berlandaskan bahwa terdapat keterangan mengenai gratifikasi yang didalamnya terdapat frasa “fasilitas lainnya”.

Dan para ahli tersebut berpendapat bahwa pemberian dalam bentuk seksual tersebut termasuk kedalam fasilitas lainnya tersebut. Sedangkan ahli yang tidak sependapat menyatakan bahwa lingkup makna yang tidak terlalu jelas tercipta frasa “fasilitas lainnya” yang menurut mereka tidak sesuai dengan asas legalitas yaitu peraturan perundang-undangan harus jelas, tidak membingungkan dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran *Lex Certa* serta *Lex Stricta* yang memiliki arti bahwa ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh analogi.

UU Tipikor tidak mengatur gratifikasi dalam bentuk jasa layanan seksual secara jelas, sehingga hal inilah alasan mengapa gratifikasi seksual kerap digunakan dan sulit untuk dijerat. Hal tersebut dimasa mendatang dapat diatasi dengan cara mempertegas dan memasukkan frasa “layanan seksual” sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian.

KESIMPULAN

Usaha dalam menegakkan hukum tersebut dilakukan oleh Pemerintah menggunakan sarana penal dan nonpenal. Melalui sarana *preventif* (nonpenal) Pemerintah melalui Lembaga-

Lembaganya melakukan beberapa Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut seperti melakukan sosialisasi kepada instansi terkait dan juga masyarakat. Melalui sarana penal, pemerintah melakukan penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan praktik tersebut. Dalam proses penegakan hukum tersebut, pemerintah tentu menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penegakannya. Dengan mengkaji hambatan tersebut kedepannya pemerintah dapat melakukan pembaharuan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana agar hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum tersebut dapat diminimalisir.

DARTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Aulia Milono. 2014. “**Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,**” *Arena Hukum* 7(1).
- Aziz Syamsuddin. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Daeng Rahman. 2021. “**Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,**” *Swara Justisia* 4(4).
- Edita Elda. 2019. “**Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,**” *Lex Lata* 1(2).
- Erdianto Effendi. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Isma Nurillah. 2019. “**Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang,**” *Simbur Cahaya* 26(2).
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sulung Bayu Saputra dan Amsori. 2022. “**Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,**” *Jurnal Ilmiah Publika* 10(2).

Vivi Ariyanti. 2019. **“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,”** *Yuridis* 6(2).

Yutrawanto. 2022. **“Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum,”** *MANDAR: Social Science Journal* 1(1).